



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bhakti Bukit, Gulai Banchah Telepon: (0752) 33369, 21879 Faks : (0752) 32767
Website: www.bukittinggikota.go.id Kode Pos : 26122

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45.060/ORG/ 142 /2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir Aparatur Sipil Negara serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum dan pembangunan, diperlukan jabatan fungsional tertentu Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota, untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2016;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.382-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dengan susunan keanggotaan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas, sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab

1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Jabatan Fungsional Tertentu;
2. Menerima laporan kegiatan dari wakil penanggung jawab dan ketua pelaksana kegiatan penyusunan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Jabatan Fungsional Tertentu.

II. Wakil Penanggung Jawab

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan kementerian terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Memonitoring kegiatan melalui ketua pelaksana dan melaporkan perkembangan kegiatan kepada penanggung jawab.

III. Ketua Pelaksana

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan Kementerian terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Memonitoring dan mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing tahapan;
3. Menerima laporan dari tim penyusun; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab melalui wakil penanggung jawab.

IV. Sekretaris

1. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan penyusunan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Jabatan Fungsional Tertentu;
2. Menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan kegiatan;
3. Membantu tim penyusun dalam pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi; dan
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

V. Anggota

1. Melakukan kajian kebutuhan jabatan fungsional tertentu di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Membuat analisis kebutuhan serta menyusun draft rancangan peraturan kepala daerah tentang jabatan fungsional tertentu;
3. Melakukan kajian dan penyusunan jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan atau petunjuk dari kementerian terkait; dan
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab kegiatan melalui Ketua Pelaksana.

VI. Sekretariat

1. Membantu sekretaris dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana beserta konsumsi selama pelaksanaan kegiatan;
2. Membantu sekretaris dalam hal menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan kegiatan;
3. Membantu sekretaris dalam hal dalam pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, kepada masing-masing anggota Tim, diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Rp. 1.200.000,- /Orang |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Rp. 1.150.000,- /Orang |
| 3. Ketua Pelaksana | : Rp. 1.100.000,- /Orang |
| 4. Sekretaris | : Rp. 1.000.000,- /Orang |
| 5. Anggota | : Rp. 850.000,- /Orang |
| 6. Sekretariat | : Rp. 685.000,- /Orang |



- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Alokasi Belanja Kegiatan DPA-SKPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Rekening Nomor: 1.20.1.20.03.37.11.5.2.1.01.01 (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



H. YUEN KARNOVA, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19630111 198803 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bukittinggi.
2. Inspektur Kota Bukittinggi.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi.
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.
6. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45.060/ORG/ 142/2016
 TANGGAL : 11 Maret 2016

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Nama/ Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Organisasi	Bag. Organisasi	Ketua Pelaksana
4.	Kasubbag. Analisis & Aparatur	Bag. Organisasi	Sekretaris
5.	Inspektur	Inspektorat	Anggota
6.	Kepala BKD	BKD	Anggota
7.	Kepala Bappeda	Bappeda	Anggota
8.	Kepala Dinas Koperindag	Diskoperindag	Anggota
9.	Kepala DPKAD	DPKAD	Anggota
10.	Kepala KPAD	KPAD	Anggota
11.	Kabag. Hukum & HAM	Bag. Hukum dan HAM	Anggota
12.	Sekretaris Bappeda	Bappeda	Anggota
13.	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Diskoperindag	Anggota
14.	Kasi. Bina Kearsipan	KPAD	Anggota
15.	Kasubbid. Mutasi	BKD	Anggota
16.	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Inspektorat	Anggota
17.	Kasubbag. Perundang-undangan	Bag. Hukum dan HAM	Anggota
18.	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	DPKAD	Anggota
19.	Kasubbag. Kelembagaan	Bag. Organisasi	Anggota
20.	Kasubbag. Ketatalaksanaan	Bag. Organisasi	Anggota
21.	Westi Wismar, SH	DPKAD	Anggota
22.	Rahmi Yanti, S.Sos	Bag. Organisasi	Anggota
23.	Fatria Hendry, SE	Bag. Organisasi	Anggota
24.	Dodi Andresia, S.AP	Bag. Organisasi	Anggota
25.	Febriko Robianto, SE	Bag. Organisasi	Sekretariat
26.	Nila Sukma, S.Pd	Bag. Organisasi	Sekretariat
27.	Erjon	Bag. Organisasi	Sekretariat

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



H. YUEN KARNOVA, SE
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630111 198803 1 008



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Telepon: (0752) 33369, 21879 Faks : (0752) 32767
Website: www.bukittinggikota.go.id Kode Pos : 26129

Bukittinggi, 05 April 2016
26 Jumadil Akhir 1437H

Kepada :

Nomor : 060/197/Org-IV/2016

Yth. Sdr ...E. Iviana... Bt... Anwar... S. Sos

Sifat : Penting

Lamp : -

di -

Hal : Undangan Rapat

Bukittinggi

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Jabatan Fungsional Tertentu, bersama ini kami undang saudara untuk mengikuti rapat kegiatan dimaksud, pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 7 April 2016

Pukul : 09.³⁰ Wib - Selesai

Tempat : TUP Walikota

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



H. YUEN KARNOVA, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19630111 198803 1 008

Tembusan :

- Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)